

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan nasib suatu bangsa, namun pada jaman globalisasi seperti sekarang ini terdapat banyak faktor serta hal yang membuat sang anak melakukan kegiatan yang menyimpang dari perilaku anak seharusnya sehingga mengakibatkan terjadinya kenakalan anak<sup>1</sup>. Faktor- faktor tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

Setiap orang, baik dewasa maupun yang tergolong anak tidak bisa lepas dari hukuman ketika melakukan tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang telah membuat pemisahan hukuman yang dilakukan orang dewasa dan usia anak. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa batas usia minimum (*minimum age floor*) dari anak nakal (*delinquent child*) yakni 12 tahun.

---

<sup>1</sup> Tri andrisman.2013.*Hukum Peradilan Anak*.Bandar Lampung.Universitas Lampung, hlm 6. Kenakalan anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.

Putusan MK tersebut menilai bahwa batas umur 8 tahun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 masih terlalu rendah. Anak dapat dijatuhi hukuman pidana jika telah berusia 12 tahun, pidana yang dijatuhkan pada anak yaitu pidana pokok berupa, pidana penjara maksimal 10 tahun, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Pidana tambahan terhadap anak yaitu berupa perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal bisa berupa mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal tersebut dapat disertai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim<sup>2</sup>.

Setiap tahunnya, kenakalan yang dilakukan oleh anak selalu bertambah karena buruknya pergaulan, pengaruh lingkungan, serta faktor usia anak yang cenderung masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya. Kasus pembunuhan berencana yang pelakunya adalah seorang anak di bawah umur jarang terjadi, namun hal ini masuk ke dalam kenakalan anak.

Keluarga juga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, keluarga yang tidak harmonis dan *broken home* membuat anak menjadi kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya atau bahkan sebagai bentuk protes atas rasa kesal kepada orangtuanya sehingga melakukan hal-hal negatif.

---

<sup>2</sup>Marlina.2009.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.Bandung.PT Refika Aditama, hlm 29.

Usia yang masih labil pun ikut mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak, mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan dan perilaku negatif tersebut, serta lingkungan tempat anak bersosialisasi yaitu lingkungan sekolah, rumah dan lingkungan tempat bermainnya.

Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Lingkungan merupakan tempat paling berpengaruh pula bagi perkembangan dan perilaku anak, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik maka akan baik pula perilakunya. Sebaliknya, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang buruk dan lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif, maka perilaku yang dilakukan oleh anak juga cenderung negatif.

Seorang anak yang sedang berada dalam usia remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan yang lepas kontrol seperti melakukan tindak pidana, selain merugikan oranglain juga ikut merugikan dirinya sendiri, namun terkadang mereka berpikir akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Faktor pergaulan atau pertemanan pun menjadi salah satu pengaruh perilaku anak, jika anak berteman dengan orang-orang yang selalu berperilaku negatif maka anak akan mengikuti teman-temannya melakukan hal-hal negatif begitu juga sebaliknya.

Perkembangan jaman pada masa sekarang ini cenderung tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana namun juga anak pun dapat melakukan tindak pidana. Anak yang seharusnya masih bermain dengan teman-temannya dan belajar di sekolah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berhadapan dengan hukum.

Kenakalan anak berupa pembunuhan berencana, dapat pula dilatarbelakangi karena rasa terlalu kesal sehingga mengakibatkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang yang ditujunya sehingga tidak dapat berpikir panjang yang mengakibatkan memiliki niat untuk menghabisi nyawa musuhnya dan kemudian merencanakan suatu pembunuhan.

Kenakalan anak yang dilakukan oleh terdakwa tergolong suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada korbannya karena motif dendam. Korban selalu menuduh terdakwa mencuri handphone miliknya, karena tuduhan tersebut terdakwa menjadi kesal sehingga terdakwa berencana untuk menghabisi nyawa korban.

Terdakwa berpura-pura meminta gula pasir kepada korban, setelah korban mengambilkan 1 (satu) gelas gula pasir kepada terdakwa, gula pasir tersebut segera diserahkan pada terdakwa dan korban menutup kembali pintu rumahnya namun tidak menutup rapat, melihat pintu rumah korban tidak terkunci terdakwa segera meletakkan gula pasir tersebut dan masuk ke dalam rumah korban.

Terdakwa berhadapan dengan korban tersebut terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke bagian dada kanan korban, setelah itu terdakwa sempat pergi ke depan untuk mengunci pintu dan kembali lagi pada korban, kemudian terjadi tarik menarik sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban jatuh dilantai dengan posisi terdakwa berada diatas badan korban, lalu terdakwa menusuk paha sebelah kanan korban.

Akibat perbuatannya, korban dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia pada malam hari nya. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara karena didakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, di dalam sidang di pengadilan Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara., hukuman tersebut lebih berat dari yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan karena perbuatan terdakwa tergolong cukup sadis dan telah menghilangkan nyawa korban<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kasus yang terdapat dalam penulisan ini, terdakwa dipengaruhi oleh faktor *intern* yaitu mencari identitas/jati diri dan sedang berada dalam masa puber jika dilihat dari usianya yang berusia 15 (lima

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 445/pid/A/2012/PN.TK.

belas) tahun, sehingga tingkat egonya masih tinggi serta pemikirannya yang masih belum stabil (labil) dan tidak berpikir panjang, sehingga ia memiliki pemikiran untuk merencanakan suatu pembunuhan berencana yang dilatarbelakangi oleh dendam yang membuat ia melakukan pembunuhan berencana.

Anak pada kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain serta perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu, faktor dendam karena terlalu kesal selalu dituduh dan diolok sebagai pencuri *handphone* menjadikannya memiliki niat dan merencanakan untuk menghabisi nyawa korban.

Faktor jauh dari orangtua dan pemikiran yang belum dapat berpikir panjang akan perbuatannya, menjadikannya bertindak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada tetangganya yang berakibat korban meninggal dunia karena mengalami luka tusuk dan memar yang disebabkan oleh terdakwa.

Secara psikologis jika dilihat dari segi kejiwaan sang anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dapat juga dilatarbelakangi oleh perkembangan jiwa setelah mendapat perlakuan selalu dituduh dan diolok-olok sebagai pencuri *handphone*, sehingga ia mengalami sedikit tekanan terutama tekanan emosional yang mengakibatkan memiliki pemikiran jangka pendek untuk melampiaskan kekesalannya dan tidak dapat berpikir jangka panjang sehingga muncul pemikiran untuk menghabisi nyawa korban.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranggugjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 445/pid/A/2012/PN.TK. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, yang di dalam penulisan ini

adalah pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa pembunuhan berencana terhadap orang dewasa, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan teoritis, digunakan sebagai sarana pemahaman (untuk lebih paham/memahami) tentang pembunuhan berencana khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengerti tentang pertanggungjawabannya.
- b. Kegunaan Praktis, menyangkut tentang tindak pidana untuk memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh untuk yang lain.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>4</sup>.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim.

---

<sup>4</sup>Soerjono soekanto.1986.*Pengantar Pnelitian Hukum*.UI Press. Jakarta,hlm 125.



a. Pertanggungjawaban pidana

yaitu akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diberikan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan<sup>5</sup>.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Kemampuan bertanggung jawab:

Moeljatno menyimpulkan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada<sup>7</sup>:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan (*dolus*), ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.
- b. **Kealpaan** (*culpa*) adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati

---

<sup>5</sup> Moeljatno.1993.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta.Rineka Cipta, hlm 156.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 165

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 165.

dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pertanggungjawaban pidana pada anak yang memiliki usia sudah dapat dipidana adalah untuk memberikan efek jera pada sang anak serta sebagai pendidikan untuk anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi .

#### b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, jika sudah berada di dalam sidang maka semua orang diperlakukan sama. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang, memakai pertimbangan berdasarkan data-data autentik serta para saksi yang dapat dipercaya.

Putusan Hakim harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori *Ratio Decidendi*
6. Teori Kebijaksanaan

## **2.Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui<sup>9</sup>.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diberikan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan<sup>10</sup>.
- b. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai.2011.*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.Sinar Grafika,Jakarta,hlm 105.

<sup>9</sup> Soerjono soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press. Jakarta, hlm 124.

<sup>10</sup> Moeljatno.1993.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta.Rineka Cipta, hlm 156

<sup>11</sup> UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, L.N hlm 1.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati<sup>12</sup>.
- d. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan<sup>13</sup>.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Moeljatno.op.cit. hlm 156.

<sup>13</sup> Mustofa Abdulah-Ruben Ahmad.1983. *Intisari Hukum Pidana*,Ghalia Indah, Jakarta, hal 26

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam tulisan ini menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pembunuhan berencana oleh anak, dan pengertian pertimbangan hakim yang digunakan dalam mengambil keputusan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam menguraikan konsep dan teori hukum, peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat pembahasan, yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, dan menjelaskan tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengambil dan menentukan putusan.

## **V. PENUTUP**

Bab penutup dari penulisan skripsi ini berisikan secara ringkas hasil pembahasan dari skripsi ini dan saran dari penulis serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan skripsi ini.